BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan adanya undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah.Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank konvensional, bank islam menghadapi permasalahan dalam aktivitas maupun pelaksanaanya. Dan juga pada Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan perbedaan rumusan istilah antara bank syariah dan konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.[1]

Bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam.[2]

Adapun yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkam konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan.Bagi bank yang berdasarkan konvensional,

[1]Pasal 1 angka 7 Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankanSyariah
[2]H.A Djazuli dan Yedi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah pengenalan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.54

keuntungan yang diperoleh berbentuk bunga.Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah berupa imbalan atau bagi hasil.[3]

Didalam *Al-Quran* banyak ditemukan ayat-ayat yang bicara tentang perbankan, ada yang diungkapkan secara tegas.Inti yang lebih jelasnya akan diuraikan dasar hokum perbankan yaitu pada surat*Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا ٱلرِّبَوٰاْ يَأۡكُلُونَ ٱلَّذِينَ
ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ ٱلرِّبَوٰاْ مِثۡلُ ٱلۡبَيۡعُ إِنَّمَا قَالُوٓاْ بِأَنَّهُمۡ ذَٰلِكَ ٱلۡمَسِّ مِنَ
ٱللَّهِ إِلَى وَأَمۡرُهُۥ سَلَفَ مَا فَلَهُۥ فَٱنتَهَىٰ رَّبِّهِۦ مِّن مَّوۡعِظَةٞ جَآءَهُۥ فَمَن عَادَ وَمَنۡ
٢٧٥ خَٰلِدُونَ فِيهَا هُمۡ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبُ فَأُوْلَٰٓئِكَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang

[3]Kasmir,*Manajemen Perbankan,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.73

yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Disamping lembaga koperasi yang telah dikenal, saat ini juga berkembang lembaga Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil-bawah dengan berlandasan ekonomi syariah. Tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan umat manusia.Dalam islam, baitul mal menjadi amanat ditangan penguasa. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal baitul mal dan bertanggung jawab menggunakannya demi kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah.Sasaran utama prinsip-prinsip Al quran dalam pengelolaan baitul mal.

BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan system keuangan bagi hasil, juga diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.[4]

BMT Darussalam beroperasional pada tanggal 18 juni 2007 dengan kantornya terletak di kenagarian Simabur Pariangan. BMT Darussalam adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang menawarkan berbagai bentuk produk dan

[4]Ica Nende, "*Baitul Mal WaTamwil*(BMT)" http://acankende.wordpress.com /2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/

jasa, diantara produk penyaluran dana adalah meliputi pembiayaan *Murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna* dan *Qardh* serta produk pendanaan berupa Deposito *Murabahah* dan Tabungan *Mudharabah.*

Produk pembiayaan adalah produk yang penting untuk dijalankan Bank Syariah, karena merupakan salah satu sumber pendapatan dengan tingkat keuntungan yang sangat besar. Salah satu pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan kebajikan atau pembiayaan *Qardh.* Yang digunakan oleh nasabah untuk talangan pupuk. Talangan pupuk ini adalah pembiayaan *qardh* dimana pada pembiayaan ini dalam kerja samanya tidak mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi dalam akad ini hanya menetapkan biaya adminitrasi saja. Kemudian yang jadi latar belakang pemberian talangan pupuk adalah pada umumnya masyarakat disekitar lokasi BMT Darussalam berprofesi sebagai petani. Dari sinilah BMT Darussalam melihat besarnya peluang memberikan pembiayaan talangan pupuk ini, masyarakat juga sangat terbantuk karena kalau tidak adanya pupuk, maka hasil pertanian tentu akan menjadi kurang baik.

Table 1.1
Jumlah penduduk Kec.Pariangan th. 2013-2017

Tahun	Jumlah penduduk
2013	33.083
2014	33.192
2015	33.302
2016	33.411
2017	33.522

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka

Dari data diatas tedapat jumlah penduduk yang ada di Kab.Tanah Datar dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 33.083 jiwa. Tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 33.192 jiwa. Tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 33.302 jiwa. Tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 33.411 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 33.522. dari sini dapat dilihat jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Table 1.2
Jumlahdanapinjamankebajikan pertanian dan perdagangan
BMT Darussalam periode 2013-2017
(dalam ribuan)

Tahun	Pertanian	Jumlah	Kenaikan/penurunan	
			∑	%
2013	17.000	27.000	-	-
2014	15.000	45.000	18.000	44.9%
2015	20.000	30.000	(15.000)	(33.33%)
2016	18.000	38.000	8.000	26.67%
2017	40.000	68.000	22.000	57.89%

Sumber: BMT Darussalam Simabur

Dari aktifitas pinjaman kebajikan yang dilakukan oleh KJKS Bmt Darussalam simabur, penulis memperoleh data berapa banyak pinjaman tersebut dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 terdapat 27.000, tahun 2014 terjadi peningkatan dana dai 27.000 menjadi 45.000 dengan kenaikan sebesar 18.000, tahun 2015 terdapat terjadinya penurunan dari 45.000 menjadi 30.000 dengan pnurunan sebesar 15.000, tahun 2016 terjadi kenaikan dari 30.000 menjadi 38.000 dengan peningkatan sebanyak 8.000, tahun 2017 mengalami kenaikan lagi dari 38.000 menjadi 68.000 dimana peningkatannya sebanyak 22.000. dari data tersebut terjadi kenaikan pada tahun 2016 -2017, sehingga kita dapat menentukan seberapa banyak peluang yang meminjam dana kebajikan tersebut.

Table 1.3

Jumlah penduduk KEC.Pariangan yang menjadi nasabah

BMT Darussalam

No	Tahun	∑ pertanian	∑ bid.pertanian	%
1	2013	33.083	76 org	0.22%
2	2014	33.192	105 org	0.31%
3	2015	33.302	129 org	0.38%
4	2016	33.411	160 org	0.47%
5	2017	33.522	466 org	1.39%

Sumber: BMT Darussalam Simabur

Berdasarkan jumlah penduduk di Kec.Pariangan pada tahun 2013-2017. Penulis memperoleh data jumlah nasabah yang meminjam dana kebajikan dari tahun 2013-2017 pada bidang pertanian. Pada tahun 2013 terdapat 76 nasabah atau 0.22%, pada tahun 2014 tejadi kenaikan nasabah sebanyak 0.31%, tahun 2015 mengalami kenaikan lagi sebanyak 0.38%, tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebanyak 0.47%, pada tahun 2017 yang menjadi nasabah BMT yang memakai pinjaman kebajikan sebanyak 1.39%. dapat dilihat dari 5tahun terakhir nasabah BMT mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang : "**PENERAPAN AKAD *QARDH* PADA TALANGAN PUPUK DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA KJKS BMT DARUSSALAM SIMABUR.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam karya ilmiah ini dapat di paparkan satu persatu sebagai berikut:

1. Perkembangan bank dan lembaga keuangan menurut undang-undang 21 tahun 2008 cukup berpotensi untuk menarik jumlah nasabah sebanyak mungkin.
2. Adanya produk pembiayaan qardh kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan uahanya dibidang pertanian.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dikemukan rumusan masalah sebagai berikut :

a) Bagaimana penerapan pembiayaan *Qardh* menurut perspektif ekonomi islam?
b) Bagaimana pembiayaan *qardh* talangan pupuk dilihat dalam perspektif ekonomi islam?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada "Penerapan akad Qardh pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam meliputi ketentuan yang berkaitan dengan *qardh* dan barang yang sah dijadikan *qardh"*.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan akad *Qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam pada Kjks Bmt Darussalam Simabur Kec.Pariangan.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

 Untuk membuka wawasan berpikir peneliti serta untuk mendapatkan gelarAmd.

2. Bagi lembaga yang di teliti

 Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan dan untuk memotivasi BMT tersebut agar dapat menentukan peluang dalam pembiayaan *Qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islampada Kjks Bmt Darussalam Simabur Kec.Pariangan.

3. Bagi pembaca

 Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang ini dimasa yang akan datang.

F. PenjelasanJudul

Untukmenghindarikekeliruandalammemahamijudulini, makapenulisperlumenjelaskanpengertiandaribeberapa kata penting yang adadalamjudultugasakhirini :

Penerapan *akad Qardh* :Pembiayaan kebajikan tanpa imbalan untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat dan jumlahnya)[5]

Talanganpupuk :Memberikan pinjaman uang untuk membayar pembelian pupuk untuk pertanian.

Ekonomi islam :Ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya,dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikomsumsi, untuk berbagai golongan dan kelompok masyarakat.[6]

[5]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.46
[6]Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada media group,2012) h.5

BMT Darussalam :Nama sebuah balai usaha mandiri terpadu yang terdapat di kenagarian pariangan.

G. KajianTerdahulu

Penelitiantentang talangan haji ini pernah diteliti dan dibahas oleh **Widya Nelvi**, dengan judul Prosedur Pembiayaan Al-Qardh Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Bukittinggi. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Capem Bukittinggi dalam permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji.

Ayu Mila Sari, dengan judul prosedur pembiayaan dana talangan haji bagi nasabah di Bank Syariah Mandiri Capem Payakumbuh. Penelitian ini memfokuskan terhadap prosedur pembiayaan dana talangan haji pada BSM Capem Payakumbuh.Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penerapan *akad* Qardh talangan pupuk dilihat dalam ekonomi islam pada KJKS BMT Darussalam Simabur Kec. Pariangan.

H. MetodePenelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengambarkan kajian-kajian yang terjadi di lapangan atau penelitian mencoba mengambarkan kajian yang terjadi di lapangan, menunjukan, mantafsirkan, suatu fenomena yang

berkembang pada masa sekarang.[7] Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikanbagaimana penerapan pembiayaan *Qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islampada Kjks Bmt Darussalam Simabur Kec.Pariangan.

2. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

 Penelitian ini berlokasi pada Bmt Darussalam Simabur Kec.Pariangan.Waktu penelitian awal tela penulis lakukan mulai tanggal 08 Februari 2017 sampai selesai.

3. Sumber Data

 a) Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung baik yang dilakaukan secara wawancara.[8]Data primer diperlukan untuk mengetahui prosedur penerapan akad *Qardh* talangan pupuk, mengetahuian alisa pembiayaan, jaminan dalam pembiayaan *qardh.*

 b) Data Sekunder

 Data sekunder adalah data untuk mendukung permasalahan akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[9] Data sekunder dari penelitian ini adalah tentang Monografi KJKS BMT Darussalam prosedur pembiayaan *Qardh* talangan pupuk, syarat-

[7]Sanafiah Faisal, *MetodologiPenelitian*,(Bandung: Gralindo,2004), hal, 22.
[8]Nugroho j Satiadi, *prilakukonsumenkonsepdanimplikasiuntukstategidanpemasaran*, (Jakarta: Kencana ,2003), h, 35.
[9] Muhammad Teguh, MetodologiPenelitianEkonomi,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo,1999),h,117.

syarat pembiayaaan, analisa penerapan talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam pada BMT Darussalam.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka menggumpulkan data yang akurat dan guna mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, berikut beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasia dalah pengumpulan data dengan mengunakan pengamatan lansung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.[10]Dalam penelitian ini observasi dilakukan penerapan akad *Qardh* talangan pupuk, mengetahui analisa pembiayaan, jaminan dalam pembiayaan *qardh.*

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data, dimana peneliti mendapat keterangan secara lisan dari responden.[11]Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, wawancara dilakukan terhadap yang penulis dilakukan kepada bagian pendanaan, karyawan bagian pembiayaan AO.

[10] Muhammad Teguh, hal, 112.
[11]WinarnoSurachman, *PengantarPenelitianIlmiah,* (Bandung: Tarsito,1984),h,162.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari penelitian ini dilakukan dengan cara laporan bahan-bahan berupa data tertulis dari BMT Darussalam simabur KEC.Pariangan.

I. SistematikaPenulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Berisikan tentang landasan teori yang terdiri dari, pengertian pembiayaan *Qardh* talangan pupuk, dasar hukum *qardh* , rukun dan syarat pembiayaan *qardh,* manfaat serta resiko *qardh,* ketentuan-ketentuandalam *qardh,* pembiayaan *qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam, dan jaminan pembiayaan.

BAB III : Hasil Penelitian

pada bab ini akan dibahas mengenai monografi KJKS BMT Darussalam dalam prosedur pembiayaan *qardh* talangan pupuk, syarat-syarat pembiayaan, jaminan pembiayaan, penerapan

pembiayaan *qardh* talangan pupukdalam perspektif ekonomi islam pada KJKS BMT Darussalam.

BAB IV : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan BI adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen kotijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah bank indonesia[12]

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil[13]

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai untuk pembelian rumah atau mobil, kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerimaan pembiayaan (debitur), bahwamereka sepakat sesuai dengan perjanjian pembiayaan tercakup hak dan

[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2014, hal 92
[13]Undang- undang no tahun 1998 tentang perbankan

kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah saksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Jadi dapat dipahami bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada prinsipnya sama dengan kredit pada bank konvensional. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diperoleh bunga, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam prakteknya adalah :

1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdsapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu.
3) Suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.[14]

b. Fungsi dan Jenis Pembiayaan

[14]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithal, Credit Management Hand Book, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal 5

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat[15]

1) Meningkatkan daya guna uang

 Dana dari para penabung atau dana yang mengendap tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaat bagi pengusaha maupun kemanfaat bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

 Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah kedaerah lain yang kemanfaatannya lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan pemodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

 Pembiayan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya atau cek, bilyet, giro, wesel, promes, dan sebagiannya. Oleh karenanya menciptakan suatu

15

kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif.

4) Stabilitas ekonomi

 Pembiayaan berperan penting dalam usaha pembangunan ekonomi dan untuk membantu menekankan arus inflasi[16]

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

 Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusa meningkatkan usahanya. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah,pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunan devisa untuk untuk urusan komsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

 Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sdang berkembang atau yang sedang membangun bantuan-bantuan tersebut tercemin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang

[16] Antonio syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani,2001 hal 164

ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu pengguna yang panjang.

Adapun jenis pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan dapat diklafikasikan menjadi[17]

a) Pembiayaan atau akad kerjasama (bagi hasil)

Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah dan musyarakahdengan perhitungan keuntungan menggunakan metode bagi hasil (nisbah).Misalnya pembiayaan modal kerja,pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan atas akad jual beli (margin)

Pembiayaaan ini menggunakan akad jual beli seprti, murabaha, istishna, salam, dan ijarah wa itina'/ijarah muntahia bitamlik (sewa beli) dengan metode perhitungan keuntungan margin. Misalnya pembiayaan barang investasi, produksi agrbisnis, pembiayaan manufaktur/kontruksi dan pembiayaan jual beli barang komsumsi.

c) Pembiayaan atas akad sewa

Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah yad dhamanah, biasanya diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan seperti transaksi sewa menyewa barang

[17] Sumar'in, *Konsep KelembagaanBank Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu..2012,hal 81

atau jasa. Akad ijarah bisa digandengkan dengan akad lain (multi akad) biasanya digunakan pada produk sewa beli dan sewa dengan opsi pemindahan hak.

d) Pembiayaan atas dasar akad qardh.

Yaitu taransaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

e) Pembiayaan multijasa

Pembiayaan yang didasarkan atas dasar memberikan jasa baik berupa sewa barang maupun sewa jasa dimana pihak akan memperoleh kompensasi berupa upah (ujroh) atau sewa, biasanya menggunakan akad ijarah dan kafalah. Pada penggunaan akad biasanya digunakan pada transaksi peminjaman yang diberikan kepada pihak ketiga atau tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

c. Proses pemberian pinjaman

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses pemberian pembiayaan meliputi:

a. Surat permohonan pembiayaan

Dalam suratini berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana dilampiri dengan dokumen pendukung lainnya seperti identitas diri, legilitas dll[18].

b. Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegangpada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilain ini meliputi:

1. Kelengkapan surat permohonan
2. Proses penilaian,pertama oleh kantor pusat/kanwil jika disetujui oleh unit penilaian pusat maka dilanjutkan di kantor cabang. Dan jika disetujui akan dilanjutkan pada relisasi pembiayaan.
3. Format memo/nota penilaian, meliputi informasi umum mengenai informasi umum mengenai perusahaan atau usaha yang dijalankan, aspek legalitas, manajemen, pemasaran, sosial ekonomi,

[18] Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah,* jakarta: Pt.Rajagrafindo, Persada. 2014 hal 323

tenaga kerja, teknis keuangan serta nilai jaminan agunan dan analisis resiko.

2. Pengertian *Qardh*

a. Pengertian *qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat,ukur, danjumlahnya).

Kata *Qardh* kemudian diadopsi menjadi *Credo*(Romawi), *Credit* (inggris) dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan dating. Peminjaman atas prakasa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.[19]

Ulama-ulama tertentu membolehkan untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan melainkan merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai,peralatan kantor. Hukum islam membolehkan pemberi

[19]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 46

pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung maka biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.[20]

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Menurut Muhammad Syafe'I, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* dikategorikan dalam akd tahawwui' atau akad saling membantu bukan bertransaksi komersial[21].

b. Rukun dan Syarat *qardh.*

1. Rukun *qardh*[22]

[20]*Ibid.,* h.47
[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktikan,* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 131
[22]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacaba Ulama dan Cendikiawan,* (Jakarta: Tazkia Institute),h. 224

Seperti hal nya akad-akad lain *qardh* juga mempunyai rukun-rukun antara lain :

1) *Muqridh*

Merupakan pihak pemberi pinjaman (kreditur) dalam hal pemberi atau pencairan dana pembiayaan. Dalam kegiatan perbankan *muqridh* adalah piahak bank.

2) *Muqhtaridh*

Merupakan pihak yang menerima pinjaman (peminjam/debitur).Dalam kegiatan perbankan *muqtaridh* adalah nasabah.

3) *Ijab Kabul*

Ijab adalah penyataan meminjamkan sesuatu dari pihak yang meminjamkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak yang meminjam.

4) *Qardh*

Qardh yaitu barang yang dipinjamkan dari objek akad.

2. Syarat *Qardh*

Adapun syarat *Qardh* adalah sebagai berikut :

1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat, tidak sah jika tidak mempunyai manfaat karena *qardh* adalah akad terhadap harta.

2) Akad *qardh* tidak dilaksanakan kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti dalam jual beli.

Jika suatu akad *qardh* telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut.[23]

1) *Qardh* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seorang meminjamkansebuah mobil,*muqtaridh* berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari.Jika *muqridh* inginmengalihkan pengembalian barang maka kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh.*
2) Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* yang di sepakati. Walaupun demikian penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan di tempat lainjika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati oleh kedua belah pihak.
3) Islam juga mengajarkan agar pemberian akad *qardh* oleh *muqridh* tidak dikaitkan dengansyarat lain berupa manfaat yang harus dilakukan oleh *muqridh* kepadanya.

c. **Sumber Dana Qardh**[24]

Sifat *al-qardh* tidak memberikeuntungan financial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori tersebut :

[23] *Ibid.,* h.225
[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,*(Jakarta:Tazkia Institute, 2000) h.188

a) *al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambil dari modal bank.
b) *al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dankeperluan social, dan bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

d. Manfaat *qardh*[25]

Beberapa manfaat dari akad *qardh* sebagai berikut :

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendekat untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
b) *Al-qardh al-ahsan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antar bank syari'ah dengan bank konvnsional yang didalamnya terkandung misi social, disamping misi komersial.

e. Aplikasi *qardh* dalam perbankan[26]

Qardh adalah pinjaman uang, aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya meliputi beberapa hal, yaitu :

a) Sebagai talangan hajji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran perjalanan haji, nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatanke haji.

[25] *Ibid.*
[26] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.74-75

b) Sebagai pinjaman tunai *(cash advanced)*dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi kekuasaan untuk menarik uang tunaimilik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila di beri pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.

d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikanya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

e) sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan dia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

Dalam aplikasinya diperbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sector usaha kecil atau pembantu social. Dalam hal ini pinjamannya disebut *qardhul hasan. Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.[27]

3. Pembiayaan Qardh Talangan Pupuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

[27]Ascarya, *op. Cit.,* h.47

1. Pengertian[28]

Secara etimologis, *Qardh* atau *iqradh* ialah pinjaman. Secara terminologis, *qardh* ialah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Qardh* dalam istilah terdapat pengertian menurut ulama.

Menurut Malkiyah, mereka berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lainuntuk mendapatkan manfaatnya di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang tersebut harus diganti pada waktu yang akan dating, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

Sesuatu yang bernilai harta adalah mengecualikan sesuatu yang tidak bernilai harta,seperti menyerahkan bara api untuk membakar kayu dan lain sebagaiannya seperti kebiasaan orang-orang yang bertukar sesuatu tidak bernilai harta, maka yang demikian tidak disebut *qardh* karena tidak berniali harta.

Sedangkan yang ridak boleh diutangkan lagi adalah mengecualiakan akad pinjam meminjam, karena dalam pinjam meminjam boleh meminjamkan lagi, dan yang demikian tidak disebut *qardh.*

[28]Abdiurahman Aa-Jaziri, *Fiqih Eempat Mazhab Bagian Muamalat* II, (Jakarta: Darul ulum Pers, 2001)h.286-287

Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Hendaklah tiap satunya sama tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga.

Menurut syafiiah mereka berpendapat bahwa *qardh* dalam ilmu syara' berarti al-muqradh (sesuatu yang diutangkan).*Qardh* juga diistilahkan dengan salaf, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

Menurut Hanabilahla mereka berpendapat bahwa *qardh* berarti satu bentuk utang piutang dimana pihak yang menerima boleh memanfaatkan harta yang diterimanya. Akad akad itu harus ditepati bila barangnya telah diterima ditangan, dan pihak yang mengutangkan berarti menghapus kepemilikan barang itu dari dirinya dengan ganti yang akan diterimanya.

2. Ketentuan yang berkaitan dengan *Qardh.*[29]

Menurut Hanifiyah ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *qardh :*

a. Harus diganti denagan barang yang sama.
b. Penerimanya boleh diwakilkan.

[29]*Ibid.,* h.288-296

c. Bahwa seseorang dimakruhkan berutang sesuatu kepada orang lainuntuk memperoleh manfaat tertentu bila mana itu disyaratkan dalam akad.

3. Barang yang sah dijadikan *qardh.*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang dapat ditakar, dihitung, ditimbang.

Ulama Malkiyah, syafiiah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas, perak atau tang bersifat nilai.

4. Hukum/ketetapan *qardh*

Menurut Imam Abu Hanafah dan Muhammad, *qardh* menjadi tetap setelah pemegang dan penyerahannya.Ulama Malkiyah berpendapat bahwa ketetapan *qardh*, sebagaimana yang terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangnya.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafiiah sama dengan pendapat abu Hanafah. Bahwa ketetapan *qardh* dilakukan setelah pemegang dan penyerahan nya.

5. Tempat membayar *qardh*

Ulama fiqih sepakat bahwa *qardh* harud dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan membawakan atau memindahkan, juga tidak ada halangan dijalankan.

Pendapat ulama fiqih tentang *qardh*, bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat :

a. tidak menjurus satu manfaat

b. tidak bercampur dengan akad lain seperti jual beli.

4. Jaminan Pembiayaan

Adapun jaminan yang dapat dijadikan pembiayaan oleh calon debitur adalah :

1. Dengan Jaminan

a. Jaminan benda terwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :

a) Tanah

b) Bangunan

c) Kendaraan bermotor

b. Jaminan Benda tidak terwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat yang dijadikan seperti :

1) Obligasi

2) Sertifikat Tanah

3) Sertifikat Saham

4) Dertifikat Deposito

2. Tanpa Jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa pembiayaan yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu.Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan profesional.[30]

a. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai denganuang dan dapat dijadikan dengan uang.

b.Harus dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepihak lain.

c. Mempunyai nilai yuridis dalam arti dapat diikat, sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan harga tersebut.[31]

5. Landasan syariah *qardh*[32]

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh ulama berdasarkan Hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma'.Sunguhpun demikian.Allah SWT

[30] *Ibid.,* h. 102
[31] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithal, *op. Cit.,* h. 440
[32] *Ibid.,* h.132

mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.

a) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang bicara tentang *al-qardh*, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samara tau tersirat. Intik lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari *al-qardh* yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Akad *qardh* adalah *ta'awun* jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah membebaskan dari kabut yang menyelimutinya.Begitu juga yang terdapat dalam surat QS. Alhadid : 11

﴿١١﴾ كَرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ وَلَهُ فَيُضَٰعِفَهُ وَلَهُ حَسَنًا قَرْضًا ٱللَّهَ يُقْرِضُ ٱلَّذِى ذَا مَّن

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* atau pertolongan kepada pihak lain memenuhi kebutuhannya.

Hukum *al-qardh* bersifat fleksibel tergantung situasi konisi dan toleransi.Pada umumnya *al-qardh* hukumnya sunat.Bila keadaan normal.[33] Hukumnya haram jika meminjamkan untuk membeli narkoba,berbuat jahat.

b) Hadist

Selain dari ayat diatas juga ada hadist nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari *al-qardh* :*"Dari Abdurrahman*

[33] www.blogspot.com/2006/hutang piutang dalam prespektif islam-httml

ibn Abza ibn Auf r.a mereka berkata, kami mendapatkan barang-barang rampasan bersama Rasulullah saw dari sekelompok golongan syam dating kepada kami dan mengutangkan gandum (sya'iir) dan kismiis kepada mereka". (HR.Bukhari)[34]

Hadish diatas menerangka bahwa apabila seseorang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan ke lapangan diakhirat kelak.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan *Al-Qardh*

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pembiayaan *Al-Qardh*[35]

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

Ketentuan pembiayaan *al-qardh Al-Hasan* telah diatur dalam fatwa DSN No. 19/DS-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *Qardh* adalah sebagai berikut[36].

a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtaridh)* yang memerlukan.
b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima yang telah disepakati bersama.
c) Biaya adminitrasi dibebankan pada nasabah.
d) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.

[34]M. Ismail al-Khailani, *Sabul al-salam,* (Bandung:Dahlan, [t.th]), h.50
[35]DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h.110
[36] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gunung Persada,2006), hal.110

e) Nasabah *qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f) Jika nasabah tidak mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidakmampuaanya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajiban.

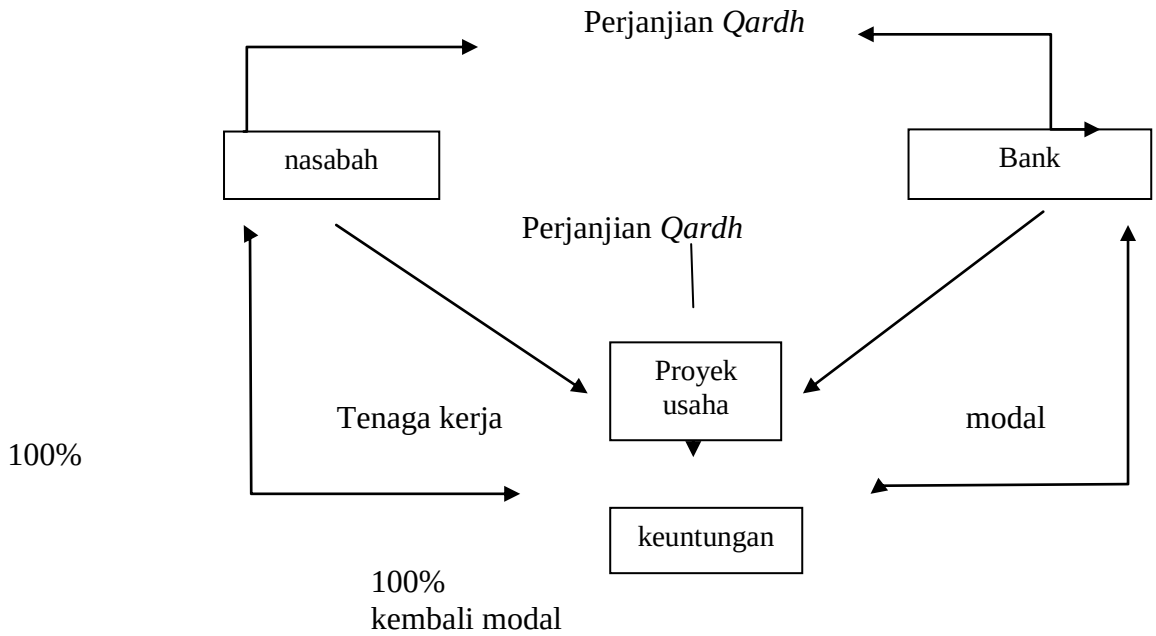
b. Saksi

Dalam hal ini nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban, LKS dapat menjatuhkan saksi kepada nasabah. Saksi yang dijatuhkan kepadanasabah sebagai mana dimaksudkan butir dapatberupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhikewajibannya secara penuh.

Secara umum, *Al-Qardh* dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Al-Qardh*



Sumber: antonio, 2001

Pada skema pembiayaan *Al-Qardh* diatas, dapat dijelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah membagi asil sesuai dengan kesepakatan yang nantinya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkan keuntungan.

7. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Dasar-dasar ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik didunia maupun diakhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan, baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dngan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
3. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
4. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang mskin yang selalu meminta, karna itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki.
5. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
6. Perniagaan diperkenakan, tetapi ribadilarang.
7. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaann adalah prestasi kerja.

Adapun landasan nilai yang menjadi tumpuantegaknya sistem ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Nilai dasar sistem ekonomi islam:
 a. Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
 b. Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
 c. Keadialan antar sesama manusia
2. Nilai instrumental sistem ekonomi islam:
 a. Kewajiban zakat.
 b. Larangan riba.
 c. Kerja sama ekonomi.
 d. Jaminan sosial.
 e. Peranan negara
3. Nilai filosofis sistem ekonomi islam:
 a. Sistem ekonomi islam bersifat terikat yakni niai.
 b. Sistem ekonomi islam bersifat dianamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya berlangsung terus-terusan.
4. Nilai nromatif sistem ekonomi islam:
 a. Landasan akidah.
 b. Landasan aklak.
 c. Landasan syariah.
 d. Alquranur karim.

e. Ijtihad (*Ra'yu),* meliputi *qiyas,* masalah *maslaha*, *istishan*, *istishab*, dan *urf*.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KJKS-BMT Darussalam Simabur Kec.Pariangan

1. Monografi KJKS-BMT Darussalam Simabur Kec.Pariangan

KJKS-BMT Darussalam Simabur, Pendirinya dipraktisi oleh salah satu seorang Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yaitu Gusnova Aries, S.E.I yang ingin mengembangkan lembaga keuangan syariah dilingkungannya pada khususnya dan di Tanah Datar pada umumnya, karena keterbatasan kemampuan beliau mengajak teman-temannya, yaitu Elita Meswari, S.Kom dan Desi Marlina, S.E yang tentunya tak terlepas dari dukungan yang sangat mensuport yaitu saudari Hera Sagita, A.Ma yaitu kakak kandung dari saudari Gusnova Aries, S.E.I beliaudan rekan-rekannya mensosialisasikan BMT ini melalui "door to door", kemudian bergabung dengan Yulnaldi. Dia sangat mensuport pendirian BMT ini dan ia mengajak teman-temannya dari pemuda nagari yaitu Qadri dan Okta Fitri Yanti yang juga begitu tertarik untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah dikampung sendiri. Mereka mensosialisasikan kepada masyarakat Simabur dan sekitarnya yang mempuyai komitmen yang sama mengembangkan ekonomi umat, khusunya sector usaha mikro dengan niat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dinagari simabur dan sekitarnya. BMT ini terdiri dari 21 orang pendiri dan pemegang saham.

Pada akhirnya atas kerjasama yang baik beliau dan seluruh rekan-rekannya yang terlibat mengadakan sosialisasi BMT ini kepada masyarakat pada tanggal 1 Juni 2007 di kantor LKAAM Simabur dan selanjutnya diadakan rapat pendirian pada tanggal 7 Juni 2007 di tempat yang sama. Operasionalnya dimulai tanggal 18 Juni 2007 yang kantornya terletak di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan tepatnya dijalan Rata Padang Panjang-Batusangkar KM 10 Simabur.

(Aries,2007)

B. Visi dan misi KJKS-BMT Darussalam

Setiap perusahaan biasanya memiliki visi dan misi, adapun visi dari KJKS-BMT Darussalam adalah :

a. Mendirikan KJKS-BMT Darussalam simabur sebagai panutan dan rujukanbagi BMT kabupaten Tanah Datar yang dipercaya masyarakat dan partisipasi dalam menggerakan dalam menggerakan usaha ekonomi mikro.
b. Beroperasi berlandaskan syariah.
c. Menjadi BMT yang prudent, handal dan professional.
d. Membangkitkan potensi masyarakatberdasarkan sumber daya manusia (SDM), Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki masyarakat Minangkabau.

Adapun Misi dari KJKS-BMT Darussalam simabur :

a. Misi spiritual dengan beroperasi berlandaskansyariat islam.
b. Misi usaha dengan beroperasi berlandaskan dengan sistem bisnis
c. Meningkatkan peran serta usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan ekonomi masyarkat simabur dan sekitarnya luas umumnya sebagai penyangga aktifitas usaha lainnya yang bersifat produktif, maka KJKS-BMT Darussalam simabur senantiasa mengembangkan diri BMT yang mendukung segala aktivitas yang bersifat produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau umat**.**

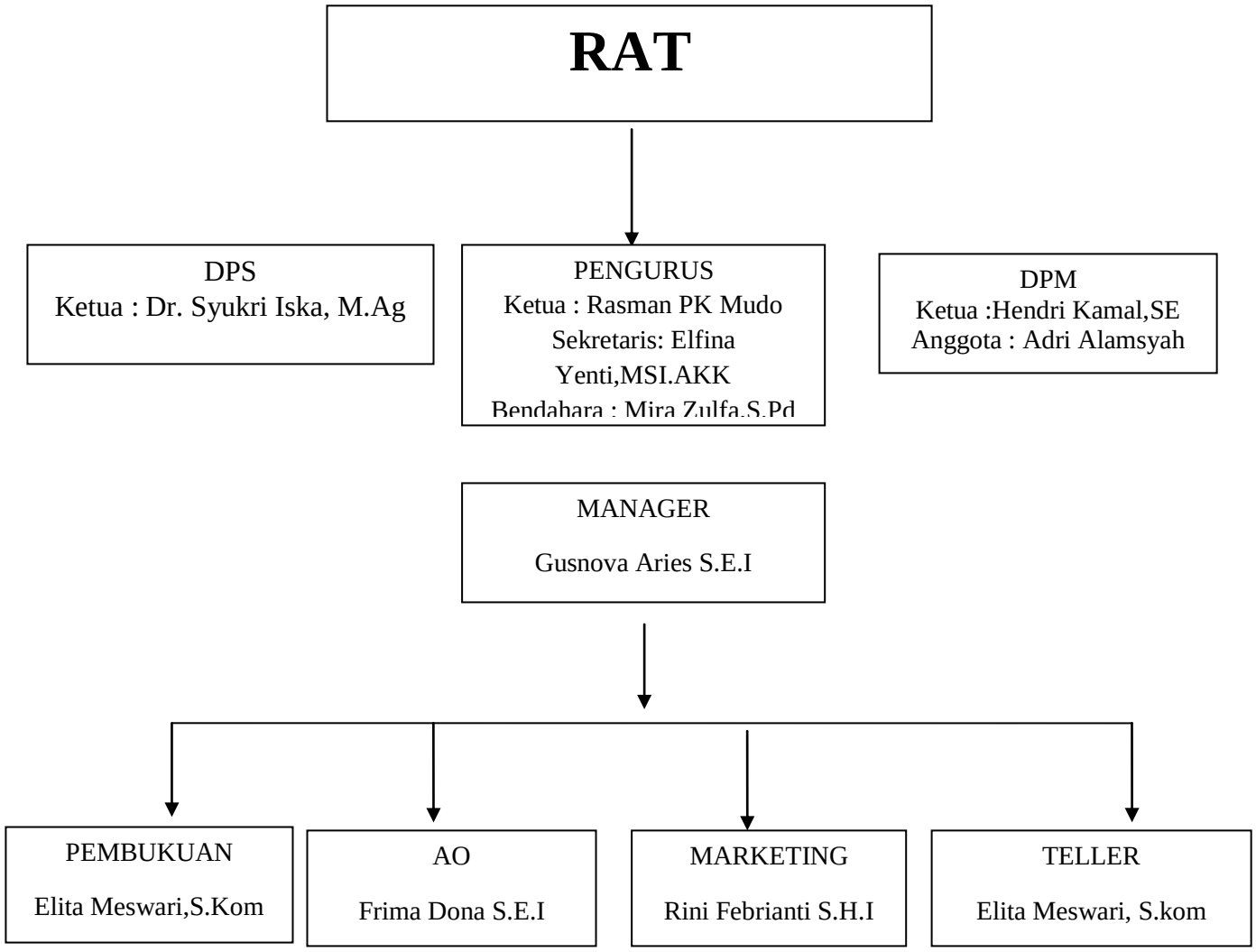
C. Struktur Organisasi KJKS-BMT Darussalam

Struktur organisasi KJKS-BMT Darussalam Simabur adalah kerangka kerja yang menjelaskan alokasi sumber daya insani, pembagian tugas dan tanggung jawa, alur komunikasi, hirarki pengambilan keputusan, rentang kendali atau *span of control* serta koordinasi antara unit[37].

[37] KJKS BMT-Darussalam Simabur

Gambar 2.1

Struktur organisasi KJKS-BMT Darussalam Simabur :



D. Hasil Operasional KJKS-BMT Darussalam Simabur

1. Tujuan dan Fungsi

Setiap karyawan yang bekerja di KJKS-BMT Darussalam simabur memiliki tugas dan wewenang masing-masing yaitu :

a. Pembukuan

Tugas pokok bagian pembukuan adalah :

1) Mengerjakan mutasi harian.

2) Mengerjakan jurnal harian dan buku besar.
3) Menyusun laporan keuangan secara periodic harian, bulanan, dan semester, berupa neraca dan rugi laba secara rincinya dan laporan keuangan tahunan.

Sedangkan wewenang dari pembukuan adalah :

1) Membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan.
2) Melakukan pengawasan pembiayaan serta adminitrasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Mengusulakan peningkatan terhadap produk.

b. Teller

Tugas dan pokok dari teller yaitu :

1) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan dan pengeluaran.
2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager.
3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
4) Membuat buku kas harian setiap akhir pekerjaan.
5) Menghitung uang kas dan rician setiap hari.

Wewenang teller adalah memberikan pelayanan kepada nasabah penabung manapun nasabah pembiayaan serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar atau kasir.

c. Account Officer (AO)

Tugas pokok dari AO yaitu :

1) Membuat akad pembiayaan atau perjanjian pembiayaan, melakukan pembacaan akad, melakukan peningkatan secara benar serta surat-surat lainnya dengan memperhatikan kelengkapannya untuk ditanda tangani setelah pembiayaan telah disetujui Direksi.
2) Menghitung jumlah angsuran berikut margin atau bagi hasil, serta jadwal pembayaran kembali pembiayaan untuk diserahkan kembali kepada bagian teller atau accounting officer.
3) Mengatur dan menatausahakan adminitrasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Memuat surat-surat peringatan atau teguran terhadap kegitan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk ditanda tangani direksi.
5) Menyimpan, mengadaminitrasikan dan mengamankan semua surat-surat berharga, arsip pembiayaan, jaminan pembiayaan,serta dokumen penting lainnya berkaitan dengan pembiayaan.

Wewenang Accounting Officer (AO) adalah melakukan pengawasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Marketing

Tugas pokok Marketing adalah :

1) Melakukan kegiatan pemasaran produk-produk dan jasa BMT guna menghimpun dana sesuai sesuai dengan target yang di tetapkan.
2) Membuat rencana pemasaran atau kunjungan dan melakukan kegitan social dan promosi.
3) Melakukan pengamatan, penelitian dan analisi pasar.
4) Menerima permohon pembiayaan dari calon dan mempersiapkan formulir yang telah disiapkan.
5) Meneliti permohonan pembiayaan dari calon debitur mengadakan survey ketempat usahanya.
6) Melakukan pembinaan, pengawasan serta penagihan kepada nasabah dan lain-lainnya sesuai dengan intruksi manager dan ketentuan bank yang berlaku.

Wewenang dari marketing :

1) Mewakili manager dalam melakukan transaksi baik tunai maupun non tunai dengan pihak eksternal atas pertujuan pengurusan dan manager atau sesuai dengan limpahan wewenang yang dideleglasikan oleh manager dan melakukan pembukuan rekening nasabah.
2) Menerima setoran dari nasabah.
3) Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah atau direlasi KJKS-BMT Darussalam.

2. Jenis produk Simpanan dan pembiayaan

Dalam operasional KJKS-BMT Darussalam simabur mengembangkan produk-produk pendanaan sebagai berikut :

a. Funding atau pendanaan

Dalam menghimpun dana KJKS-BMT Darussalam simabur memiliki produk-produk pendanaan sebagai berikut :

1) Tabungan Haji Mudharabah.
2) Tabungan Umum mudharabah.
3) Tabungan Pelajar mudharabah.
4) Tabungan AL-Wadiah.
5) Tabungan Qurban.
6) Tabungan Walimah.
7) Deposito Mudharabah 1 Bulan.
8) Deposito Mudharabah 3 Bulan.
9) Deposito Mudharabah 6 Bulan.
10) Deposito Mudharabah 12 Bulan

b. Lending atau Pembiayaan

KJKS-BMT Darussalam Simabur menyediakan produk pembiayaan sebagai berikut :

1) Pembiayaan modal kerja ijarah, mudharabah, musyarakah, mudharabah muqaiyah.

2) Pembiayaan investasi mudharabah,murabaha dan musyarakah.

c. Jasa lainnya

Jasa-jasa lainnya yang ditawarkan oleh KJKS-BMT Darussalam simabur adalah Rahn titp Gadai, Qard Pinjaman Dana Talang, Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Transfer Online.

E. Upaya Penerepan akad *Qardh* dalam Pelaksanaan terhadap Pembiayaan *Qardh* Pada KJKS BMT Darussalam Simabur Kec.Pariangan.

KJKS BMT Darussalam simabur dalam memasarkan produknya yaitu melalui pembiayaan *qardh.* Pembiayaan *qardh* yaitu suatu jenis kegiatan pinjaman kebajikan kepada masyarakat yang melakukan transaksi yang sudah lama, guna memberikan layanan kebaikan kepada masyarakat, dengan memakai jangka waktu tertentu. Artinya memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan interaksi tatap muka dan menciptakan perbaikan, menguasai atau mempertahankan hubungan baik terhadap nasabah.

Mekanisme yang dilakukan oleh BMT darussalam dalam menyalurkan pinjaman kebajikan ini dengan cara pelaksanaannya standar seperti pembiayaan lain, namun memperuntukan dan syarat yang beda dengan pembiayaan komersial seperti *Murabahah* atau *Mudharabah.* Sedangkan *qardh* ini ada 2 sistem yaitu memantau tempat nasabah layak apa tidaknya dalam mengajukan pinjaman tersebut, selanjutnya dengan pengajuan setelah disebarkan liftet, pihak nasabah mengajukan sendiri kepada pihak Bmt.

Strategi untuk mengembangkan *Al-Qardh* pihak BMT melihat wilayah yang potensial, tentunya daerah perkampungan yang banyak warung-warung atau perkebunan nasabah yang bisa pihak Bmt mendorong hasil usahanya, pihak Bmt membuat dengan secara perkelompok atau perorangan yang mana nasabah yang saling mengenal satu sama lainnya. Jika nasabah sudah mengenal satu sama lain maka pihak Bmt akan lebih *safety* tentang orang yang bersangkutan bagaimana karakter dari nasabah tersebut.[38]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Primadonna yang merupakan Account Officer (AO) pad BmtDarussalam Simabur pada tanggal 13 July 2018 " jumlah nasabah yang menabung atau meminjam dana kebajikan ini mengalami perkembangan , hal ini menyebabkan banyaknya pengetahuan nasabah tentang pinjaman kebajikan ini yang mana nasabah lebih mudah dalam melaksanakan pinjaman tanpa imbalan tersebut.

Keunggulan dari akad *Qardh* yang diterapkan oleh KJKS Bmt Darussalam simabur Kec.Pariangan yaitu pihak bank dapat menjalin hubungan akrab untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan kemudian pihak bank dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah.

Namun ada juga kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan pinjaman kebajikan ini yaitu bersaing dengan bank umum lainnya. Ini tentunya menjadi tantangan terbesar oleh pihak KJKS Bmt Darusslam

[38] Primadona, karyawan Account Officer Pada KJKSBMT Darussalam Simabur Kec.Pariangan, Wawacara Pribadi, Simabur, Tanggal 13 Juli 2018

Simabur untuk mengembangkan produknya yang dapat menarik minat nasabah untuk meminjam pinjaman kebajikan ini.

F. Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada BMT Darussalam Simabur terhadap pembiayaan *Qardh*

Menurut penulis penerapan akad *qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam yang dilakukan oleh KJKS BMT Darussalam Simabur kecamatan pariangan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dengan cara setelah sesudah hasil panen nasabah. Jangka waktu yang digunakan oleh nasabah untuk melunansi pinjaman sebagai hal tersebut.

BMT Darusalama simabur mempunyai produk yang ditawarkan untuk nasabah yaitu dengan berupa produk simpanan tabungan, simpanan berjangka, deposito. Serta dalam penyaluran dana yaitu dengan produk pembiayaan. Pada BMT Darussalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh* atau utang piutang, karena nasabah yang menjadi pinjaman dalam pembiayaan ini adalah golongan menengah kebawah, hal ini sesuai dengan tujuan akad *Qardh* yaitu untuk membantu masyarakat/nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Masyarakat sekitar BMT Darussalam ini, pada kenyataannya, setiap tahunnya pembiayaan ini mengalami kenaikan atau bertambah. Walaupun dalam presentasenya jumlah penerimaan dana masih lebih banyak dana yang disalurakan untuk nasabah.

Jumlah dana pinjaman *Al-qardh* dalam praktiknya yaitu dengan memberikan pinjaman dana untuk nasabah dengan berbagai syarat ketentuan yaitu dengan memperhatikan 5C.

Adapun prinsip yang dilakukan dalam menggunakan prinsip 5C yaitu:

1. Character

 Dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, atau dalam menjalankan kegiatan usahanya.

 Manfaat dari penilaina character ini, adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban dari calon debitur, character ini sangat penting, sebab walaupun debitur tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada etika baik tentu akan membawa berbagai masalah bagi bank dikemudian hari. Dalam menilai character seseorang bukanlah hal yang mudah, karena kita memerlukan ktrampilan psikologis untuk dapat menilai character seseorang. Disisni pihak bank menilai character.

2. Capacity

 Yang di maksud capacity disini, adalah kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi, jelasnya

adalah sampai sejauh mana usaha yang akan diperolehnya, akan mampu melunasi tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran capacity ini, dapat melakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan historis, yaitu menilai pas performance dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukan kearah yang maju.
b) Pendekatan finansiil, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi atau laba untuk beberapa periode terahir, yaitu untuk mengetahui berapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas tingkat usahanya.
c) Pendekatan educational, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur.
d) Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili diriny atau badan usaha yang diwakilinyauntuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
e) Pendekatan managerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi managemen dalam memimpin perusahaanya.
f) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan kerja atau mesin, administrasi dan keuangan bahkan sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.

Apabila dana yang dicairkan untuk pembiayaan barang konsumsi, maka penilaian capacity nasabah didasarkan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh nasabah saat ini dan seterusnya. Dari situ pihak bank dapat menyimpulkan apakah nasabah tersebut mampu melunasi kewajiban-kewajibanya.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadp besar kecilnya modal sehingga pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

4. Collateral

Yaitu barang jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Manfaat collateral adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Jaminan juga sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan dari proyek nasabah. Penilaian terhadap collateral ini harus ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijaminkan, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

5. Condition Of Economy

Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun tertentu yang kemungkinanya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan . Condition of economy sangat penting untuk diketahui apabila pembiayaan tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak diluar negri sendiri. Faktor-faktor makro ekomomis ini termasuk pula peraturan –peraturan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan. Adapun maksud penelitian terhadap condition of economy dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatife terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan tersebut. Untuk memungkinkan penilaian condition of economy ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya, kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan pendapatan negara yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan akad *Qardh* pada talangan pupuk dalam perspektif ekonomi islam yang dilakukan oleh KJKS BMT Darussalam Simabur kecamatan pariangan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

BMT Darusalama simabur mempunyai produk yang ditawarkan untuk nasabah yaitu dengan berupa produk simpanan tabungan, simpanan berjangka, deposito. Serta dalam penyaluran dana yaitu dengan produk pembiayaan. Pada BMT Darussalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh* atau utang piutang, karena nasabah yang menjadi pinjaman dalam pembiayaan ini adalah golongan menengah kebawah, hal ini sesuai dengan tujuan akad *Qardh* yaitu untuk membantu masyarakat/nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

Masyarakat sekitar BMT Darussalam ini, pada kenyataannya, setiap tahunnya pembiayaan ini mengalami kenaikan atau bertambah. Walaupun dalam presentasenya jumlah penerimaan dana masih lebih banyak dana yang disalurakan untuk nasabah, dibuktikan dengan 5C yaitu, Character, Capacity,Capital,Collateral,Condition Of Economy.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

1. BMT Darusalam simabur agar lebih meningkatkan cara dalam mempromosikan produk pebiayaan kebajikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih gencar lagi untuk melakukan pembiayan kebajikan tersebut.
2. Untuk efesien nya pembiayaan kebajikan ini maka sebaiknya BMT Darusalam simabur agar lebih memperluas segmennya dalam pembiayaan kebajikan tersebut.